



News Title : Waspada Perdagangan Aset Kripto Ilegal! Kenali Modusnya	
Media Name : Wartaekonomi.co.id	Journalist : Martyasari Rizky
Publish Date : 03 November 2022	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 0
Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 0
Section/Rubrication : Digital Economy	Topic : kripto

Waspada Perdagangan Aset Kripto Ilegal! Kenali Modusnya

Kamis, 03 November 2022, 10:59 WIB



Kredit Foto: Unsplash/Kanchana

Warta Ekonomi, Jakarta - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan melakukan tindakan tegas terhadap entitas yang melakukan penghimpunan dana masyarakat berkedok perdagangan aset kripto. Tindakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan dan mencegah potensi kerugian masyarakat akibat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Bappebti memperoleh informasi bahwa terdapat beberapa entitas yang menawarkan investasi perdagangan aset kripto tanpa memiliki persetujuan dari Bappebti. Setelah kami lakukan identifikasi, pengawasan, dan pengamatan, kami menemukan bahwa entitas tersebut menerapkan skema member get member untuk merekrut anggota baru," terang Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, mengutip dari siaran resmi Kementerian Perdagangan, Kamis (3/11/2022).

Baca Juga: Founder Kripto Cardano Sebut Kripto yang Hebat Harus Melalui Beberapa Kali Keruntuhan

Menurutnya, entitas tersebut memberikan janji keuntungan yang konsisten dan hampir tanpa kerugian dari trading yang dilakukan. Jika para anggota ingin mendapatkan keuntungan lebih, mereka harus merekrut anggota baru sebagai *downline* mereka. Sebagai imbalan, anggota yang merekrut anggota baru akan mendapatkan bonus generasi. Selain itu, anggota tersebut juga akan mendapatkan komisi dari keuntungan trading yang dilakukan anggota baru. Skema ini berlaku untuk beberapa generasi.

"Para anggota dari entitas tersebut sangat gencar mempromosikan penawaran trading aset kripto yang dikutunya melalui berbagai media sosial sehingga pertumbuhan anggotanya sangat pesat. Mengingat jumlah anggota yang terus bertambah, kami melakukan tindakan tegas dengan menghentikan kegiatan usahanya agar tidak makin banyak masyarakat yang dirugikan," jelas Didid.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menerangkan, modus yang dilakukan entitas-entitas tersebut tidak hanya melalui trading aset kripto, tetapi juga melalui jual beli aset kripto tertentu yang dilakukan di antara para anggota dengan iming-iming akan meningkatnya harga aset kripto tersebut di masa depan.

"Selain itu, ada penawaran investasi penambangan aset kripto atau mining menggunakan skema member get member dengan janji keuntungan tetap sesuai paket investasi yang dipilih," jelas Aldison.

Modus penghimpunan dana masyarakat berkedok aset kripto, lanjut Aldison, saat ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa yang dikemas dengan agama, kegiatan amal, kegiatan sosial, dan sebagainya. Masyarakat awam tentu akan mudah terpengaruh untuk ikut dalam investasi jika penawaran dilakukan dengan cara tersebut.

Bappebti mengimbau, sebelum memutuskan untuk bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan/atau Perdagangan Fisik Aset Kripto (PFAK), masyarakat harus memahami terlebih dahulu terkait mekanisme transaksi, potensi keuntungan, dan risiko yang dihadapi.

Baca Juga: Union Bank of The Philippines Luncurkan Layanan Investasi dan Perdagangan Kripto

Pastikan juga legalitas perusahaan, apakah sudah terdaftar di Bappebti atau belum. Selanjutnya, jangan mudah percaya dengan iming-iming keuntungan besar yang bisa diperoleh dalam waktu singkat. Perlu diingat, pergerakan di PBK dan/atau PFAK sangat volatil, artinya dalam waktu singkat dapat mendapatkan keuntungan yang besar, namun potensi kerugiannya juga sangat besar (*high risk high return*).

"Jangan terbuuk jika ada yang menawarkan transaksi di bidang PBK dan/atau PFAK dengan janji bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai *downline* karena di bidang PBK dan/atau PFAK tidak dikenal istilah tersebut," tutup Aldison.

Baca Juga: Pantas Efektivitas AHY Monorail di Jawa, Zulfan L. Indan Kasih Bocoran, Dulu Ibu-ibu Minta Foto Sandiaga Uno, Padahal Capresnya Prabowo

Penulis: Martyasari Rizky
Editor: Puri Mei Setyaningrum